

REFORMASI HUKUM PIDANA, UNTUK MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI BIDANG EKONOMI (ECONOMIC CRIMES)

Edi Setiadi*

Abstrak

Selama rezim Orde Baru berkuasa, di Indonesia telah terjadi berbagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bahkan sekarang juga, setelah satu tahun rezim reformasi memimpin, nampaknya sisa-sisa Orde Baru masih melekat dan setoap kegiatan yang berbau KKN, juga masih terus berlanjut, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Bersamaan dengan adanya kehendak reformasi hampir di seluruh bidang, maka momentum ini selayaknya dijadikan titik awal untuk mereformasi ketentuan hukum (pidana) ekonomi. Karena melihat sejarah pembentukannya, ketentuan hukum pidana ekonomi yang ada sekarang masih merupakan jiplakan dari Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Belanda.

Dasar untuk mereformasi hukum pidana (ekonomi) ini disamping alasan klasik yaitu alasan filosofis, yuridis dan sosiologis, juga alasan sanksi pidana yang diancamkan. Banyak perbuatan-perbuatan dalam dunia bisnis yang menurut pandangan ekonomi bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, oleh hukum pidana dipersoalkan (*kriminalisasi perbuatan*). Banyak pelaku-pelaku kejahatan ekonomi ini tidak dapat dijangkau oleh hukum dengan alasan pelaku mempunyai kedudukan sosial dan politik yang tinggi di masyarakat. Reformasi hukum pidana ini tetap harus bertumpu kepada perbuatan apa yang akan diganti/diubah dan perumusan sanksi yang akan diterapkan.

Kata Kunci : Economic Crimes

1 Pendahuluan

Reformasi hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mengganti tatanan hukum yang sedang berlaku sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan aspirasi mengenai tatanan hukum yang dicita-citakan masyarakat. Selain itu, alasan yang perlu dalam reformasi hukum pidana ini adalah pertimbangan bahwa hukum Indonesia sekarang ini sudah dapat dimasukkan kedalam tipe hukum otoritarian yaitu hukum lebih memberikan cap legalitas kepada kekuasaan daripada menjadi suatu institusi yang otentik¹.

Dengan mengacu kepada pengertian tersebut, dapat dirumuskan pengertian dasar dari reformasi hukum pidana yaitu upaya sistematis, rasional dan terencana untuk mengubah hukum pidana positif (*ius cinstitutum*) dengan hukum pidana yang bersifat modern (*ius constituendum*).

Banyak sarjana berpendapat bahwa hukum pidana kita perlu direformasi dengan berbagai alasan, yaitu alasan sosiologis, yuridis, praktis dan alasan adaptip.² Artinya hukum pidana kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi

* Edi Setiadi, adalah dosen tetap Fakultas Hukum Unisba.

¹ Satjipto Rahardjo, "*Sosiologi Pembangunan Pengadilan Bersih dan Berwibawa*", Makalah pada Seminar Reformasi Sistem Peradilan – dalam Menanggulangi mafia peradilan di Indonesia, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 6 Maret 1999, hlm. 1.

² Soedarto, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*", Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 66

di lingkungan pergaulan masyarakat internasional³. Selain itu hukum pidana kita sudah tidak dapat lagi menjerat jenis-jenis perbuatan yang melawan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu sudah saatnya kita memasuki apa yang disebut oleh Barda Nawawi Arief sebagai era hukum pidana baru Indonesia⁴.

Selain itu dalam masa reformasi ini, banyak ketentuan dalam hukum pidana kita yang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan tidak dapat merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga tidak tercapai keadilan seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana ekonomi harus mengacu kepada kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan hukum pidana (penal policy) dapat diartikan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik yaitu memenuhi syarat keadilan dan daya guna⁵. Selanjutnya Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.⁶

Reformasi hukum pidana ekonomi, harus diarahkan kepada seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana (ekonomi) yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, antara lain meliputi cara bagaimana yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana (ekonomi), dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Inilah tiga persoalan pokok yang akan diuraikan dalam tulisan ini.

Titik tolak pembahasan, tetap dimulai dari persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu tentang perumusan, tetap dimulai dari persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu tentang perumusan perbuatan yang dapat dipidana, tentang subyek hukum pidana (menyangkut pertanggungjawaban pidana) dan tentang perumusan sanksi yang akan diterapkan (*three basic problem of criminal law*).

2 Hukum Pidana Ekonomi Sebagai Hukum Positif di Indonesia

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan telah banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini, misalnya dalam salah satu laporan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke VII dilaporkan bahwa, kejahatan sebagai suatu masalah sosial yang timbulnya disebabkan **oleh faktor ekonomi**.

Munculnya delik ekonomi adalah sebagai konsekuensi dari semakin turut campurnya pemerintah dalam menyelenggarakan usaha-usaha di bidang kesejahteraan rakyat. Sehingga untuk mengatasi adanya perbenturan kepentingan antara para pihak yang terkait, diperlukan suatu tatanan hukum yang mempunyai tugas menjaga atau mempertahankan keamanan dan ketertiban di segala bidang kehidupan rakyat, termasuk didalamnya adalah keamanan dan ketertiban di bidang ekonomi. Sarana hukum tersebut adalah hukum pidana ekonomi, yang penerapannya harus diberlakukan secara sekunder artinya baru diberi fungsi setelah sarana-sarana hukum lainnya telah terbukti kurang mampu atau kurang sesuai.

³ Muladi, "*Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*", pidato pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1990, hlm. 3

⁴ Barda Nawawi Arief, "*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*", Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1994, hlm.4

⁵ Sudarto, "*Hukum dan Perkembangan Masyarakat*", Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm.161

⁶ Sudarto, *Ibid*, hlm. 93-109

Hukum Pidana Ekonomi adalah bagian dari hukum pidana, yang mempunyai corak tersendiri, yaitu corak ekonomi⁶. Dengan demikian, hukum pidana ekonomi hendaknya mengambil tempat di samping hukum pidana⁷.

Moch. Anwar mengartikan hukum pidana ekonomi sebagai sekumpulan peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman.⁸

Peraturan payung dari hukum pidana ekonomi Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur bidang ekonomi di luar Undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 1955. Konsekuensinya adalah bahwa pengertian tindak pidana ekonomi dapat dibagi kedalam arti sempit dan arti luas. Pengertian tindak pidana dalam arti sempit terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana yang disebut secara limitatif dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1955. Sedangkan pengertian tindak pidana dalam arti luas adalah selain tindak pidana dalam arti sempit ditambah dengan tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955. Atau secara akademis dan dalam pengertian luas, kejahatan ekonomi dapat ditafsirkan sebagai perbuatan seseorang yang melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan ekonomi⁹. Sementara itu B. Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian kejahatan ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan di bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana¹⁰.

Perbuatan tindak pidana ekonomi dalam arti sempit penentuannya tergantung dari arah kebijaksanaan/politik ekonomi negara tersebut. Dengan demikian, pengertiannya dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi secara nasional, regional dan internasional, sehingga wajar apabila peraturan-peraturan di bidang ekonomi sering berubah-ubah dan sulit untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan mana yang masih berlaku dan peraturan mana yang sudah tidak berlaku.

Akibat sering berubahnya peraturan hukum pidana ekonomi ini dan sulitnya mengidentifikasi peraturan-peraturan mana yang masih berlaku atau tidak berlaku, membawa konsekuensi sulitnya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang merupakan tindak pidana ekonomi dan mana yang tidak

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas sering pula disebut “tindak pidana di bidang ekonomi”¹¹(*economic crime*) Sunarjati Hartono mengatakan bahwa “*economic crime*” lebih luas daripada “*bussines crime*”¹², karena kerugian yang ditimbulkannya bukan saja secara ekonomi tetapi juga secara sosial bahkan dapat berdampak politik.

Dengan mengutip pendapat Finn dan Allan Hoffman, Sunarjati Hartono mensinyalir bahwa perkembangan kejahatan di bidang ekonomi sudah mengarah kepada “*white collar crime*” yang oleh Finn dikatakan bahwa *White Collar Crimes may contribute to general social problem citizens come to distrust*

⁶ Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Ekonomi*”, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.1

⁷ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm.12

⁸ Moch. Anwar, “*Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*”, Alumni, Bandung, 1986, hlm.10.

⁹ Vervloet dan M. Jusuf, “*Pelanggaran Ekonomi di Indonesia*”, Verkont Van Hoeve, 1959, hlm.11

¹⁰ B. Mardjono, R., “*Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia*”, Makalah pada Seminar Kejahatan di bidang Perbankan, Jakarta, 4-7 Januari 1989, hlm.4

¹¹ Sunarjati Hartono, memakai istilah Economic Crime

¹² Sunarjati Hartono, “*Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Praktek-praktek Bisnis Internasional, dalam Sumantoro*”, Aspek Pidana di Bidang Ekonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.171

government and bussines, bussines distrust it employers, and government loses faith in the probita of bussines.

Undang-undang Nomor 7 Drt 1955, ternyata tidak mencakup seluruh lapangan hukum di bidang perekonomian karena masih banyak di lapangan hukum ekonomi lainnya yang apabila terjadi pelanggaran terhadapnya tidak terjangkau oleh hukum. Padahal apabila dilihat dari akibatnya, jelas-jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar baik bagi perorangan maupun bagi negara. Sebagai contoh dalam lapangan perekonomian praktek-praktek bisnis curang semakin merajalela dan ini dapat merupakan suatu kejahatan di bidang bisnis.

Bussines crime dapat meliputi, “*bankcrupcy frauds, bribery, computer crime, consumer frauds, flase claim aganit the government, food,drug and cosmetics act offences, violations of securities law, monopolis and anti trust offences, dan banking crime*”. Perkembangan tindak pidana ekonomi memang sudah melampaui batas –batas wilayah suatu negara, sinyalemen ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh Sutherland dalam tulisannya yang mengemukakan tentang hakekat dari tindak pidana ekonomi yang dinamakan dengan istilah “white collar crimes”. Sutherland merumuskan “white collar crimes” sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (*crimes commited by persons of respectability and high social status in the cours and their occupation*).¹² Melalui perumusan ini, Sutherland ingin mengemukakan teori baru tentang stereotif pelaku kriminal yang selama ini selalu dianggap dilakukan oleh orang-orang kalangan bawah, mengalami perubahan karena kalangan atas pun dapat menjadi pelaku kejahatan.

Perkembangan kejahatan ekonomi terasa sangat cepat. Dalam era globalisasi ini telah muncul berbagai jenis kejahatan ekonomi yang tipologi dan karakteristiknya berbeda-beda, misalnya apa yang disebut *money laundering*, kejahatan di bidang Pasar Modal, Kejahatan perbankan dan lain sebagainya. Istilahnya pun telah bergeser dari istilah “white collar crime” ke istilah “*socio-economic offences*”, yang pertama kali diperkenalkan dalam seminar mengenai “The Prevention and Control of Social and Economic Offences” tahun 1978.

Muladi¹³ mengidentifikasi sifat dari kejahatan sosio ekonomi sebagai berikut:

1. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan.
2. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban,
3. Penyembunyian pelanggaran.

Sedangkan tipe-tipe dari kejahatan sosio ekonomi ini adalah :

1. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka individual.
2. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka perdagangan, pemerintahan atau kelembagaan lain, dalam kerangka menjalankan pekerjaan tetapi dengan cara melanggar kepercayaan.
3. Kejahatan yang berhubungan atau merupakan kelanjutan operasional perdagangan, tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut.
4. Kejahatan ekonomi sebagai usaha bisnis atau sebagai aktifitas utama.

Terhadap kejahatan sosio ekonomi ini, dunia internasional menyatakan keprihatinannya dan pernyataan ini terbukti dengan diadopsinya “*Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order*” oleh Perserikatan

¹² Sutherland, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Hukum Pidana*”, Alumni, Bandung, 1992, hlm.2

¹³ Muladi, *op.cit*, hlm.5

Bangsa-Bangsa dalam Sidang Umum ke-7 tahun 1985. Dalam “Guiding Principles” ini dimuat tentang hubungan antara “*Crime prevention*” and “*a new international economic order*”, yang menyangkut antara lain himbauan kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk waspada terhadap kejahatan industri dan kejahatan dunia.

3 Proyeksi Hukum Pidana (Ekonomi) Indonesia

Dengan melihat kepada perkembangan kejahatan di bidang ekonomi dan peraturan hukum pidana (ekonomi), dapatlah disimpulkan bahwa sudah waktunya peraturan hukum pidana (ekonomi) kita perlu dilakukan peninjauan kembali, baik dalam arti reorientasi, reevaluasi, reorganisasi, reformasi maupun restrukturisasi atau rekategorisasi terhadap pokok-pokok pikiran dan jenis-jenis tindak pidana ekonomi yang berkembang dewasa ini. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perumusan kembali, perumusan pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi dalam tindak pidana ekonomi dalam hukum pidana (ekonomi) Indonesia. Perumusan kembali tindak pidana ekonomi terkait dengan usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik yang pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana (ekonomi) oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat.

Perumusan perbuatan yang dapat dipidana dalam hukum pidana ekonomi yang baru, harus benar-benar memperlihatkan peranan hukum pidana yang sangat besar dalam melindungi dasar-dasar perekonomian suatu negara, sebagaimana dikatakan oleh Wolfgang Friedman bahwa : “the function of criminal law not only to protect private property against unlawful interference, but also to protect the basic economic order of the nation”.¹⁴

Perumusan kembali tentang suatu perbuatan sebagai tindak pidana erat kaitannya dengan kriminalisasi. Kriminalisasi merupakan suatu tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana¹⁵; atau proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan itu dengan suatu sanksi yang berupa pidana.¹⁷ Di samping itu kriminalisasi dapat ditinjau dari prespektif nilai¹⁸

Sesuai dengan pokok bahasan dalam tulisan ini, maka pengertian kriminalisasi adalah kebijakan negara dalam menetapkan suatu perbuatan yang

¹⁴ W.Friedman, “*Law and Changing Society*”, Penguin Publication, 2nd Edition, hlm. 198.

¹⁵ Sorjono Soekanto, “*Kriminologi Suatu Pengantar*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.62

¹⁶ Suwondo, “*Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*”, Liberty, Jogjakarta, 1982, hlm.61

¹⁷ Sudarto, *Op.Cit.*, hal 31

¹⁸ Friedman dalam : “*Law in Changing Society*”, mengemukakan bahwa kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.

semula bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Kebijakan perumusan ini harus dilakukan dengan dasar pembenaran dan secara rasional karena tersirat suatu kebijakan mengadakan pemilihan dan penilaian dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

Kebijakan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana ekonomi, harus disadari benar karena menyangkut penetapan hukum pidana (ekonomi) sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan (ekonomi) dan harus benar-benar telah memperhitungkan segala faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana (ekonomi) dalam kenyataannya.

Selain itu, hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral, khususnya pengaruh nilai-nilai dan kaidah-kaidah moral terhadap pembentukan kaidah-kaidah hukum pidana. Jeromy Hall¹⁹ mengemukakan bahwa *The moral quality of the criminal law is the major issues of our times and permeates all the social disciplines*, artinya kualitas moral hukum pidana merupakan isu penting pada waktu sekarang dan meliputi semua disiplin sosial.

Hubungan moral dan hukum pidana dalam merumuskan kriminalisasi, terlihat pada norma-norma yang ingin diatur dalam hukum pidana walaupun moral juga mengatur hal tersebut. Apabila perbuatan a moral dijadikan sebagai suatu perbuatan yang illegal menurut hukum pidana ini tidak akan menjadi masalah karena terdapat kesesuaian, tetapi akan mejadi persoalan apabila terjadi pertentangan antara nilai-nilai moral dan hukum pidana, seperti kasus hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, aborsi dll.

Hubungan moral dan hukum pidana melahirkan konsepsi kejahatan "*mala in se*" (kejahatan yang bukan hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaedah moral) dan "*mala prohibita*" (kejahatan yang merupakan pelanggaran undang-undang). Demikian juga dari ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana ekonomi nampak terjadi pergeseran teoritik, pada masa lalu ada pendirian bahwa tindak pidana di bidang perekonomian lebih bersifat "*mala prohibita*", sehingga pidananya relatif ringan dan lebih banyak yang dirumuskan sebagai perbuatan pelanggaran.

Pergeseran itu nampak pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang mengubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982. Di sini nampak bahwa untuk mengelompokkan "*mala prohibita*" mulai bergeser, kepentingan negara dan masyarakat ternyata mulai ditonjolkan untuk melengkapi dampak yang dianggap hanya bersifat individual. Di sini ada pergeseran dari "*mala prohibita*" ke arah "*mala in se*" yang bersifat dari "*bottom up*" ke arah "*top-down*".

Dasar pembenaran untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam perekonomian, di samping didasarkan atas moral tadi juga didasarkan bahwa kejahatan ini berakibat langsung kepada dasar-dasar perekonomian suatu negara. Untuk itu kiranya penting diperhatikan pendapat Hans Joachim Scheider²⁰ tentang karakteristik yang esensial dari "*economic crimes*" sebagai berikut :

1. The deviant economic behavior violates an economic criminal law or it is being proposed by criminological research for a criminalization within the framework of the economic criminal law.
2. The criminal behavior violates or endangers the economic order as whole, or one or a number of sectors of this economic order.
3. Economic crime is primaliry not derected againts individual interest sectors of economy or agaunts the whole economic order of soceity.
4. The majority of soceity nusses an indifferent attitude toward economic crime.

¹⁹Dikutip dari Romli Atmasasmita, "*Bunga Rampai Kriminologi*", Rajawali, Jakarta, 1984, hlm.56

²⁰Hans Joachim Schneider, "*Major Problems of Economic Crime and its Control, Comparative Law Review*", The Institute of Comparative Law In Japan, Chuo University, Japan, 1987

5. Economic criminality causes physical, psychological, social economic and immaterial damage.
6. Misuse of trust and power are characteristics of economic crime.

Penentuan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan pidana adalah untuk menghindari kerusakan dalam suatu masyarakat, oleh karena itu kita harus hati-hati, sebab hukum pidana suatu bangsa mencerminkan nilai-nilai budaya dari bangsa tersebut, dengan kata lain, hukum pidana suatu bangsa yang dibangun dengan nilai-nilai bangsa tersebut merupakan cermin dari peradaban bangsa itu²¹ Meyer mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar kultur normen²² artinya kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma budaya yang terdapat dalam masyarakat tempat hukum pidana itu berlaku. Pandangan yang sama dikemukakan juga oleh Christiansen yang mengatakan bahwa konsepsi kejahatan dan hukuman merupakan bagian esensial dari kebudayaan²³

Dalam prespektif kebijakan, aturan-aturan hukum, termasuk hukum pidana adalah perwujudan dari kebijakan-kebijakan. Menurut Ronald Dworkin, hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan saja tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan, maka aturan hukum itu hanya dapat dimengerti apabila dilihat dari segi tujuan dari kebijakan yang bersangkutan²⁴

4 Kriteria Umum Kriminalisasi

Dalam melakukan kriminalisasi tentu harus diperhatikan, faktor-faktor yang akan menjadi landasannya, Secara umum banyak para sarjana mengemukakan kriteria-kriteria ini misalnya Bassiouni,²⁵ mengemukakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan itu adalah :

1. The proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained.
2. The cost analysis of the outcomes obtained in relationship to the objectives sought.
3. An appraisal of the objectives sought in relationship to the other priorities in the allocation of human-power, and
4. The social impact of criminalization in terms of its secondary effects.

Sedangkan menurut Muljatno²⁶ ada tiga kriteria umum dalam melakukan kriminalisasi yaitu, pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan pidana harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat; kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut; dan ketiga apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.

Menyangkut subyek hukum pidana atau pertanggungjawaban pidana, walaupun dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955, telah ada kemajuan berupa memperluas subyek hukum pidana dari hanya orang seperti apa yang terdapat dalam KUHP menjadi termasuk di dalamnya korporasi, perlu juga ditempuh langkah-langkah upaya lainnya, karena pelaku kejahatan ekonomi ini

²¹ Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1986, hlm.49

²² Meyer, dikutip dari Utrecht, "*Hukum Pidana I*", Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986, hlm.88-89

²³ Dikutip dari Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Citra Adytia, Bandung, 1996, hlm.41

²⁴ AAG Peter, Koesriani Siswosobroto, "*Buku Teks Sosiologi Hukum*", Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1986, hlm.270.

²⁵ M. Cherif Bassiouni, "*Substantive Criminal Law*", dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm.35

²⁶ Muljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Bina Cipta, Jakarta, 1985, hlm.5

termasuk sulit dijangkau oleh hukum yang disebabkan pelaku berkedudukan tinggi dalam masyarakat, perbuatannya kadang-kadang tersamar seperti kegiatan ekonomi biasa, juga penuh dengan tipu muslihat.

Dalam hal penetapan sanksi pidana, ini benar-benar harus dapat dipaksakan, karena hukum tanpa sanksi akan menjatuhkan wibawa hukum itu sendiri dan akan membuat orang cenderung tidak mematuhi hukum, sanksi pidana merupakan pembalasan kepada perbuatan pelaku dan menggambarkan bahwa orang yang takut akan sanksi itu tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Tugas sanksi dalam hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu sanksi merupakan akibat hukum, berhubung dilanggarnya suatu norma dan sanksi merupakan jaminan bagi diturutinya sesuatu norma.

Pada dasarnya penetapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, penetapan sanksi pidana ini merupakan masalah penting yang harus dipecahkan, ia merupakan masalah yang sangat strategis.

Dilihat dari sudut politik kriminal, tidak terkendalinya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Dengan demikian apabila sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan pilihan yang kurang tepat atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka wajar apabila penanggulangan kejahatan tidak menampakkan hasil yang diharapkan.

Sehubungan dengan masalah kebijakan menetapkan sanksi pidana, Barda Nawawi Arief berpendapat hendaknya dipakai metode rasional yang dilakukan melalui suatu penelitian maupun studi analitis strategis terlebih dahulu. Dengan demikian pidana yang ditetapkan bukanlah suatu yang dibuat secara abstrak semata-mata berdasarkan asumsi-asumsi yang hipotetis²⁷.

Dalam rangka merasionalisasikan kebijakan menetapkan sanksi pidana disamping melakukan penelitian tentang efektifitas pidana, juga hendaknya dilakukan penelitian mengenai sifat hakiki dari adanya perkembangan delik-delik baru dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi. Hal ini perlu dilakukan dengan anggapan bahwa hanya dengan mengetahui sifat hakiki dari kejahatan itu maka dapat disusun suatu strategi yang tepat untuk menetapkan sanksi pidana. Dengan demikian apabila sanksi pidana akan diterapkan maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya sanksi pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.²⁸

Sanksi pidana yang akan diterapkan dalam hukum pidana ekonomi haruslah melalui pendekatan kemanfaatan. Fungsi hukum pidana (ekonomi) tidak hanya diarahkan pada kesalahan individual dalam rangka menjaga perasaan moral masyarakat, tetapi juga diarahkan kepada perlindungan public order yang direkayasa sesuai dengan kebutuhan pembangunan saat tertentu.

5 Kesimpulan

Dengan melihat perkembangan kejahatan di bidang perekonomian maka perumusan perbuatan yang dapat dipidana dalam undang-undang tindak pidana

²⁷ Barda Nawawie Arief, *"Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern, BPHN."* Binacipta, Bandung 1982

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal, 41

ekonomi harus mengalami reformasi, reevaluasi, reorientasi dan reorganisasi, melalui cara kriminalisasi.

Kriminalisasi haruslah memperhatikan aspirasi dan perkembangan dalam masyarakat melalui pendekatan moral dan pendekatan hukum pidana, juga melalui prinsip-prinsip umum dari kriminalisasi sehingga hukum pidana dapat berfungsi dengan baik.

Mengenai perumusan sanksi pidana, haruslah diarahkan kepada pendekatan kemanfaatan yaitu fungsi hukum pidana tidak hanya diarahkan kepada kesalahan individual dalam rangka menjaga perasaan moral masyarakat, tetapi juga diarahkan kepada perlindungan public order yang direkayasa sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dengan melihat kerugian yang diderita terutama negara, maka sanksi pidana dalam kejahatan ekonomi haruslah mempunyai batas minimum, dan yang harus diutamakan adalah sanksi pidana penjara dengan alasan melihat pelaku kejahatan ekonomi ini adalah orang-orang yang mempunyai status dan kedudukan sosial yang sangat tinggi, sehingga pidana penjara mempunyai deterrent effect bagi pelaku lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AAG Peter, dan Koesriani Siswosoebroto, *Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1986
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1983
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adyatia, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat*, BPHN, Jakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Semarang, 1994
- B. Mardjono Reksodiputro, *Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta, 1989.
- Hans Joachim Schneider, *Major Problems of Economic Crime and its Control, Comparative Law Review*, The Institute of Criminal law in Japan, Chuo University, 1987
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Binacipta, Jakarta, 1985
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Suwondo, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Sumantoro, *Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Pembangunan Pengadilan Bersih dan Berwibawa*, Semarang, 1999
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986

M. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, 1986
Vervloet&M Jusuf, *Pelanggaran Ekonomi di Indonesia*, Van Halve, 1959
W. Friedman, *Law and Changing Socceity*, Pengun Publication.